



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa guna terwujudnya pemerintahan yang baik melalui bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan hak dan kewajiban desa berupa keuangan desa;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa harus direncanakan dengan baik, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dalam kerangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-desa Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Camat adalah pimpinan perangkat daerah yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD dengan persetujuan bersama kepala desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
11. Perusahaan Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
13. Penerimaan desa adalah uang yang masuk ke kas desa.
14. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
15. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, DAN ASAS UMUM KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa meliputi :

- a. hak desa untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban desa untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan desa;
- d. pengeluaran desa;
- e. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan desa;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- g. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III

ASAS UMUM APB DESA

Pasal 4

- (1). APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.

- (2). Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).
- (3). APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4). Seluruh penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa.
- (5). Surplus penerimaan desa dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran desa tahun anggaran berikutnya.
- (6). Penggunaan surplus penerimaan desa untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan desa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BPD.

Pasal 5

Tahun Anggaran adalah selama masa 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APB Desa adalah mata uang rupiah.

BAB IV

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

- (3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perangkat desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Rencana APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
- (7) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

BAB V

STRUKTUR APB DESA

Pasal 8

- (1) Struktur APB Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;

- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah; dan
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.
- (4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (5) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 - f. Belanja Tak Terduga.
- (6) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (8) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa;
 - c. Pembayaran Utang.

BAB VI

PENYUSUNAN, EVALUASI DAN PENETAPAN APB DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan APB Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama dilaksanakan pada minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Bupati mendelegasikan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan APB Desa

Pasal 10

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), harus menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak disampaikannya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menetapkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan APB Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

- (2) Pengumuman Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN APB DESA

Pasal 13

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban atas APB Desa tidak dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Bendahara Desa wajib memunggut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh pungutan pajak dan penerimaan potongan lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 15

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.

- (3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi.

BAB VIII

PERUBAHAN APB DESA

Pasal 16

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat; dan
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Tata cara pembentukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN DESA

Pasal 20

- (1) Setiap kerugian desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang secara langsung merugikan keuangan desa wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Segera setelah kerugian desa tersebut diketahui, kepada bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian desa dimaksud.
- (4) Bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian desa dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (5) Putusan pidana atas kerugian desa terhadap bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi berdasarkan pemeriksaan aparat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang dikenai tuntutan ganti kerugian desa berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian desa.

Pasal 22

Kewajiban bendahara desa atau aparat Pemerintah Desa untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 7 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Maret 2009
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


H.M. SANTOSO, SH.M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP.19520708 198503 1 008

LEMBARAN DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa guna terwujudnya pemerintahan yang baik melalui bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan hak dan kewajiban desa berupa keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus direncanakan dengan baik, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan dalam kerangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat sehingga perlu dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Maksud dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan berdasarkan perencanaan yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Ayat (1)

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Fasal 5 :

Cukup jelas

Fasal 6 :

Cukup jelas

Fasal 7 :

Ayat (1)

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APB Desa, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa, penetapan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Desa.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APB Desa, antara lain keputusan di bidang pengelolaan APB Desa, keputusan rincian APB Desa, dan penghapusan aset dan piutang desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan dan kewajiban desa, rencana kerja yang terukur pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5)

Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1)

Dengan diumumkannya Peraturan Desa tentang APB Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas